



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, lahir di Banyuwangi, tanggal XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Banyuwangi, tanggal XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Juli 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk., tanggal 9 Juli 2020 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Merauke, tanggal 16 Maret 2002 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Merauke, tanggal 9 Agustus 1999 (umur 21 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga dimohon agar keduanya segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami dari anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-038/Kua.26.03.02/PW.00/07/2020, tertanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan KUA Distrik Muting, Kabupaten Merauke;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun, dan Majelis Hakim menjelaskan akibat apabila anak para Pemohon akan dinikahkan yang menyangkut pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak akan dikawinkan namun atas nasehat dan penjelasan tersebut para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon memahaminya dan para Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I adalah ayah kandung dari anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon I sudah tidak sekolah dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon I sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauannya sendiri dan anak para Pemohon sudah erat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan siap membimbing dan membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya jika telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon II adalah Ibu kandung dari anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon II sudah tidak sekolah dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon II ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauannya sendiri dan anak para Pemohon sudah erat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon II dan Pemohon I dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak para

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan siap membimbing dan membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya jika telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama :**ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Merauke, tanggal 16 Maret 2002 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis Hakim, anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa anak para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, namun pihak KUA Distrik Muting, Kabupaten Merauke, menolak rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

-----Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suami anak para Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara. Dan hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat;

-- -Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan sudah lama tidak melanjutkan sekolahnya;

-----Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon suami anak para Pemohon;

---- -Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

-----Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suami anak para Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;

-----Bahwa keluarga anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sudah melamar anak para Pemohon dan diterima oleh oleh para Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Merauke, tanggal 9 Agustus 1999 (umur 21 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Rawahayu RT. 03 RW. 01, Distrik Ulilind, Kabupaten Merauke., Atas pertanyaan Majelis Hakim, calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, calon suami anak para Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** namun KUA Distrik Muting, Kabupaten Merauke yang tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

- Calon suami anak para Pemohon sudah mengenal anak para Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara dan hubungannya sudah sangat dekat;

-----Bahwa calon suami anak para Pemohon statusnya Jejak dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak para Pemohon;

-- -Bahwa calon suami anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama anak para Pemohon;

----Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut karena calon suami anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar dan diterima baik oleh keluarga para Pemohon;

-----Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri.

- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak para Pemohon karena sudah bekerja, dan mempunyai penghasilan tetap sebagai Petani;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Atas pertanyaan Majelis Hakim, orang tua dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **Jamin bin Sukiman** adalah ayah kandung dari calon suami dari anak para Pemohon;

-----Bahwa orang tua calon suami dari anak para Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** namun pihak KUA Distrik Muting, Kabupaten Merauke, menolak rencana pernikahan tersebut karena calon istri dari anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

-----Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan kemudian menjalin hubungan asmara dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama maka anak para Pemohon harus segera dinikahkan dengan calon suaminya;

-Bahwa calon suami anak para Pemohon statusnya jejaka, belum pernah menikah dengan orang lain;

-----Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;

-----Bahwa keluarga anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan diterima oleh oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2388/IST/2008, atas nama **ANAK PARA PEMOHON** (Anak para Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 3 November 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101021912070276, atas Suparman (Pemohon I sebagai Kepala keluarga) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 12 April 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B-038/Kua.26.03.02/PW.00/07/2020, tertanggal 9 Juli 2020 atas nama bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke tertanggal 9 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke,.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama **Suparman dan Saemah**, saksi adalah Tetangga dari dari para Pemohon
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian para Pemohon dan orang tua



calon suami anak para Pemohon telah merestui dan ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindarkan perbuatan negatif yang tidak diinginkan;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami dari anak para Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan keinginan sendiri tidak mau melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke,.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama **Suparman dan Saemah**, saksi adalah Tetangga dari dari para Pemohon
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian para Pemohon dan orang tua



calon suami anak para Pemohon telah merestui dan ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan negatif yang tidak diinginkan;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami dari anak para Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan keinginan sendiri tidak mau melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta keluarga para Pemohon telah siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti

Bahwa, selanjutnya para Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan alat bukti lagi;

Bahwa, dalam tahapan kesimpulan, para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur dan tetap bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun, dan Majelis Hakim telah pula menjelaskan akibat apabila anak para Pemohon akan dinikahkan belum cukup umur kepada anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang menyangkut pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak akan dikawinkan namun atas nasehat dan penjelasan tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon memahaminya dan para Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di dipersidangan yang pada pokoknya dari keterangan tersebut anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah siap lahir bathin untuk menikah dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon) dan P.2 (Kartu Keluarga dari Pemohon) terbukti bahwa **Siti Aminah** adalah anak kandung para Pemohon. Anak para Pemohon tersebut lahir di Merauke, tanggal 16 April 2002 yang berarti dia baru berumur umur 18 tahun 3 bulan,. Dalam hal ini, Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (surat Penolakan KUA Distrik Muting) terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur untuk dapat menikah (masih belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut adalah :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** akan menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun. Anak tersebut sekarang masih berumur 18 tahun 3 bulan, anak Pemohon lahir pada tanggal 16 April 2002;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena sudah saling cinta / suka sama suka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan mereka berdua sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah dewasa dan memenuhi syarat usia perkawinan yaitu berusia 21 tahun;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan atau mahram;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan calon suami anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap lahir bathin untuk menikah / berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Dan pihak keluarga juga menyatakan siap

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diizinkan dan sudah menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa, para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan sanggup membimbing anak para Pemohon dan calon istrinya apabila diizinkan dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon dan juga keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, dan anak para Pemohon sudah tidak sekolah, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar seperti bunuh diri dan perbuatan yang negatif bukan dilarang oleh Agama, maka anak para Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menjadi suami istri secara lahir batin telah memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri apabila diberi izin untuk menikah;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, belum pernah menikah sebelumnya dan tidak bertunangan dengan orang lain, sehingga tidak juga ada halangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih belum berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW dalam disebutkan kitab Mughnil Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi :

**يا معسر الشبان من استطاع منكم الباة فليتزوج فانه اغض
للبصر واحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء**

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Siti Aminah telah

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Sobirin, S.HI.**, dan **Novi Ratna Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarko S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

T t d

T t d

Muhamad Sobirin, S.HI.

Achmad N, S.HI.M.H.

T t d

Novi Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Sarko S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	3.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	3.116.000,00
(tiga juta seratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mrk.